



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 425/Kep. 2021 /2021**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS
SEKOLAH KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien dan transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 didalam komponen belanja langsung terdapat kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kode Rekening 1.01.02.2.01.06 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai panitia Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab menyiapkan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kode Rekening 1.01.02.2.01.06.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KERINCI,

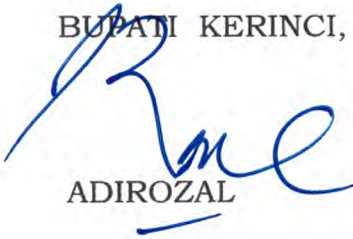
ADIROZAL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 425/Kep. 295/2021
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN
UTILITAS SEKOLAH KEGIATAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA
DAN UTILITAS SEKOLAH KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

- | | |
|----------------------|--|
| I. PENGARAH | : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI |
| III. KETUA | : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI |
| IV. SEKRETARIS | : KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR |
| V. ANGGOTA | : KASI SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH DASAR |
| VI. ANGGOTA NON PNS | : 1. ADIA MELAWATI, A.Md
2. MERI SILVIA, A.Md
3. ASENS YOVIN BESKA, SE |

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL